

APBD Perubahan Rp2,44 Triliun Jadi Instrumen Akselerasi Ekonomi dan Layanan Publik



Sumber gambar : KORAN KALTIM Rabu, 01/10/2025

Penajam – DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD PPU, Senin (29/9) malam.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Raup Muin dan dihadiri Bupati PPU Mudyat Noor, Wakil Bupati Abdul Waris Muin, Sekretaris Daerah Tohar, jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, camat, lurah, kepala desa, perwakilan BUMD, tokoh masyarakat, dan insan pers.

Mudyat Noor menyampaikan apresiasi kepada Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) atas kerja keras selama pembahasan.

“Perubahan APBD 2025 bukan sekadar penyesuaian angka, tetapi instrumen strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas keuangan daerah, dan memastikan capaian pembangunan berjalan bertahap,” ujarnya.

Dalam Perubahan APBD 2025, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp2,41 triliun, turun Rp142,5 miliar dari APBD murni Rp2,55 triliun. Meski demikian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru meningkat menjadi Rp228,21 miliar atau naik Rp17,17 miliar dari target awal. Sebaliknya, pendapatan transfer turun menjadi Rp2,16 triliun dan pos lain-lain pendapatan sah menyusut menjadi Rp18,07 miliar.

Belanja daerah direncanakan sebesar Rp2,44 triliun, berkurang Rp166,73 miliar dari sebelumnya Rp2,61 triliun. Rinciannya, belanja operasi Rp1,58 triliun, belanja modal Rp688,51 miliar, belanja tidak terduga Rp4,3 miliar, dan belanja transfer Rp166,51 miliar.

Pada sisi pembiayaan daerah, penerimaan ditetapkan Rp85,78 miliar dari SiLPAⁱ, sementara pengeluaran Rp55,63 miliar untuk cicilan pokok pinjaman daerah. Dengan demikian, terdapat surplus Rp24,21 miliar sehingga APBD Perubahan 2025 tetap seimbang atau nol defisit.

Seluruh fraksi DPRD menyatakan persetujuan dengan jumlah catatan penting. Catatan itu mencakup optimalisasi PAD melalui pajak dan retribusi tanpa membebani masyarakat kecil, pemanfaatan aset daerah dan peran BUMD, transparansi belanja hibah, percepatan realisasi anggaran, serta fokus pembangunan pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, penguatan UMKM, danantisipasi dampak pembangunan IKN.

Mudyat menegaskan pentingnya realisasi anggaran yang tepat waktu dan sasaran. “APBD adalah instrumen pelayanan publik. Belanja wajib pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pengawasan tetap kita penuhi sesuai ketentuan. Tujuannya jelas: pemerataan pembangunan, terbukanya lapangan kerja, dan tumbuhnya pusat ekonomi baru,” tegasnya.

Ia menambahkan, disiplin fiskal, transparansi, serta pengawasan internal dan eksternal menjadi kunci agar pelaksanaan APBD berjalan efektif, efisien, akuntabel, dan berdaya guna.

Setelah mendapat persetujuan bersama, Raperda Perubahan APBD 2025 akan dievaluasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Hasil evaluasi akan disempurnakan Badan Anggaran DPRD bersama TAPD paling lambat tujuh hari sebelum diundangkan dalam Lembaran Daerah. (**adv/hms/wn/ha/ts**)

Sumber berita:

1. KORAN KALTIM, APBD Perubahan Rp2,44 Triliun Jadi Instrumen Akselerasi Ekonomi dan Layanan Publik, 01/10/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU 17/2003) diatur bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UU 17/2003, APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah.
3. Dalam Pasal 17 ayat (1) UU 17/2003 diatur bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
4. Berdasarkan Pasal 50 huruf h Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Keuangan Negara diatur bahwa urusan pemerintah daerah diselaraskan dan dipadukan dengan belanja negara yang diklasifikasikan menurut fungsi yang antara lain adalah pendidikan.

ⁱ Menurut Kementerian Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, SiLPA adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, yaitu selisih lebih dari realisasi pendapatan dan belanja dalam satu periode anggaran yang tidak terpakai.

(<https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-yang-dimaksud-dengan-silpa-2>)